

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah kopsyah BTM. Undang-Undang Koperasi yang Pertama lahir tahun 1915 dikenal dengan nama Verordening op de Cooperative Vereenigen (Koninklijk Besluit 7 April 1915 Stbl No. 431),<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.scribd.com/doc/240356891/panduan-koperasi-syariah> diakses hari senin, 10 Agust 2015 jam 2:04

Kopseyah BTM merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagai umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yakni guna mempelancar roda perekonomian umat dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.

Pembiayaan Mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistim bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.

Dalam operasionalnya, pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistim dari pembiayaan Mudharabah ini merupakan akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam akad *mudharabah*, untuk produk

pembiayaan, juga menggunakan dengan *profit sharing*.<sup>2</sup> Dalam prakteknya, pembiayaan mudharabah di BTM dilaksanakan dalam satu transaksi dengan musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini disebut dengan *profit & loss sharing*.<sup>3</sup>

Dari keterangan diatas, menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk BTM) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.

Sejak awal pendirian BTM dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk mempelancar usaha pembiayaan tersebut, maka BTM berupaya menghimpun dana , yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BTM pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>2</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,( Jakarta, Sinar Grafika, 2008) hal 41

<sup>3</sup> Ibid, hal 42

anggota dan umatnya seperti pedagang, petani, warung, pengusaha ikan, pegawai dan lain-lain.

BTM Mentari Ngunut Tulungagung ini merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya memobilisasi dana sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah guna mengembangkan kesempatan kerja, menata usahakan dana sehingga dapat tumbuh dan berkembang guna memenuhi kebutuhan modal kerja anggota maupun calon anggota, mempertinggi kualitas SDM anggota untuk menjadi professional dan islami, serta menjalin hubungan ukhuwah islamiyah sesama umat islam. dan berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat dalam perekonomian yang maju, adil, dan makmur.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian Mudharib di BTM Mentari Ngunut Tulungagung ‘’**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah:

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah di BTM Mentari Ngunut Tulungagung ?

2. Bagaimana kontribusi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam meningkatkan perekonomian mudharib ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah di BTM Mentari Ngunut Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di BTM Mentari Ngunut Tulungagung dalam meningkatkan perekonomian mudharib.

### **D. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah di BTM Mentari Ngunut Tulungagung.
2. Kontribusi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam meningkatkan perekonomian mudharib.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Dari aspek teoritis, penelitian ini akan memberikan teori Implementasi pembiayaan Mudharabah dan Implementasi pembiayaan Musyarakah

serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya dan mudharib pada khususnya.

2. Secara praktis,

a. Bagi Lembaga

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki strategi yang sudah ada supaya BTM Mentari dapat lebih mudah untuk menghimpun nasabah dan menghadapi para pesaingnya.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai dasar tambahan dalam pertimbangan kurikulum serta penambahan program akademik.

c. Untuk peneliti yang akan datang,

Dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian yang sejenis selanjutnya, sehingga bentuk dari karya ilmiah yang bermanfaat, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah.

## **F. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul “ Implementasi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian mudharib di BTM Mentari Ngunut Tulungagung”. maka peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul baik secara konseptual maupun instruksional yaitu sebagai berikut:

## 1. Konseptual

### a. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu sebagai bentuk kemitraan dimana salah satu pihak lain menyediakan dana sedang pihak lain menyediakan keahlian. Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat melakukan perjanjian mudharabah sedangkan dalam kasus kehilangan itu ditanggung oleh Rab-ul-Maal saja.

### b. Pembiayaan Musyarakah

Yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

### c. Kontribusi

Yaitu peran lembaga dalam keikutsertaan terhadap sesuatu.

### d. Perekonomian Umat

Yaitu segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

## 2. Instruksional

Secara instruksional “ Implementasi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian mudharib di BTM Mentari Ngunut Tulungagung” adalah pembiayaan yang dilaksanakan oleh pihak Kopsyah BTM Mentari memberikan

perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Program meningkatkan pendapatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kopsyah Mentari dapat meningkatkan perekonomian umat karena dengan bertambahnya modal usahapun telah mengalami kemajuan.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi, adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, sistematika penulisan skripsi.

### 2. BAB II : Kajian Pustaka

A. Pembiayaan Mudharabah; a) Pengertian pembiayaan mudharabah, b) Jenis-jenis pembiayaan mudharabah, c) Landasan syariah pembiayaan mudharabah, d) Ketentuan pembiayaan mudharabah, e) Unsur (rukun) pembiayaan mudharabah, f) Prosedur pembiayaan mudharabah, g) Bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah.



B. Pembiayaan Musyarakah; a) Pengertian pembiayaan musyarakah, b) Jenis-jenis musyarakah/syirkah, c) Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah, d) Prosedur pembiayaan musyarakah.

C. Kontribusi: a) pengertian Kontribusi.

D. Perekonomian Umat; a) Pengertian perekonomian umat/ masyarakat, b) Pelapisan sosial.

E. Telaah Pustaka

### 3. BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang: a) Pendekatan dan jenis penelitian, b) Lokasi penelitian, c) Kehadiran peneliti, d) Data dan sumber data, e) Teknik pengumpulan data, f) Teknik analisis data, g) Pengecekan keabsahan temuan, h) Tahap-tahap penelitian.

3. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

4. BAB V : Penutup

Adapun bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas isi skripsi.